

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembatalan Hibah/Wasiat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

1. H. Chaswady bin Safar, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cicalengka RT 05 RW 03, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, semula Tergugat I, sekarang Pembanding I;
2. Hj. Tuty binti Saman, umur 34 tahun, pekerjaan Bidan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cicalengka RT 05 RW 03, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, semula Tergugat II sekarang Pembanding II;
3. Hj. Nurhayati, umur 63 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cicalengka RT 05 RW 03, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Semula Turut Tergugat sekarang Pembanding III;

Dalam hal ini Pembanding I, II dan III yang disebut Para Pembanding memberikan kuasa kepada Hikmatullah Firdaus, S.Sy., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HIKMATULLAH FIRDAUS & REKAN, yang beralamat di Komp. Babakan Loa Permai (BALOPER) Blok I No. 19. A, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan register No. 364 tanggal 15 November 2019.

melawan

1. O. Sudana bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, tempat **tanggal** lahir Tasikmalaya, 11 Januari 1941, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Purn. ABRI, kewarganegaraan WNI, status perkawinan kawin, alamat Kp. Panugaran, RT 001 RW 001, Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, semula Penggugat I sekarang Terbanding I.
2. Hj. Wartiyah binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, tempat tanggal lahir Bandung, 06 Maret 1945, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, Status perkawinan kawin, alamat Kp. Cihampelas, RT 002 RW 002 Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat II sekarang Terbanding II.
3. H. Caca bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, tempat tanggal lahir Bandung, 03 April 1942, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, status perkawinan kawin, alamat Kp. Cihamirung, RT 001 RW 004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat III sekarang Terbanding III
4. H. Ningrat Sukandar bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, tempat tanggal lahir Bandung, 13 Juni 1950, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan WNI, status perkawina kawin, alamat Kp. Cicalengka, Rt 007 Rw 003, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat IV sekarang Terbanding IV;
5. Hj. Romlah Rubae'ah binti H. Durahman alias H. Usa alias H. **Sukandar**, tempat tanggal lahir Bandung, 10 November 1961, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status perkawinan kawin, kewarganegaraan WNI,

alamat KP. Cicalengka, RT 004 Rw 003, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat V sekarang Terbanding V

6. H. Kuswaya bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, Tempat tempat tanggal lahir Bandung 23 Agustus 1952, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan kawin, kewarganegaraan WNI, alamat Kp. Cicalengka RT 001 RW 004 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat VI sekarang Terbanding VI;
7. A. Sumpeno bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, tempat tanggal lahir Bandung 03 Mei 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Dosen, status perkawinan kawin, kewarganegaraan WNI, alamat Jl. MT. Haryono, RT 03 RW 03, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, semula Penggugat VI sekarang Terbanding VI;
8. Cucu Setiawati binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, tempat tanggal lahir Bandung 04 November 1963, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, status perkawinan kawin, kewarganegaraan WNI, alamat Kp. Cicalengka, RT 05 RW 003, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat VII sekarang Terbanding VII;
9. Iim Durahim binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, tempat tanggal lahir Bandung 03 September 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status perkawinan kawin, kewarganegaraan WNI, alamat Kp. Saar Sukamulya, RT 002 RW 008 Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat IX sekarang Terbanding IX.

Dalam hal ini Terbanding I,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX memberikan kuasa kepada H. Komarudin, S.H. dan Tarja Haryanto, S.H., kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat H. KOMARUDIN, S.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Terusan Kopo No. 66 KM. 11, Bojong Buah, Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan register No. 401 tanggal 27 Desember 2019.,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 05 November 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cimahi berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan H. Sodik Abdie bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2016 karena sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum H. Sodik Abdie bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, adalah :
 - a. Hj. Nurhayati, sebagai isteri/janda;
 - b. H. O Sudana bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, sebagai saudara laki-laki kandung;

- c. Hj. Wartiyah binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, sebagai saudara perempuan kandung;
 - d. H. Caca bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - e. H. Ningrat Sukandar bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - f. Hj. Romlah Rubae'ah binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, sebagai saudara perempuan kandung;
 - g. H. Kuswaya bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - h. A. Sumpeno bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - i. Cucu Setiawati binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, sebagai saudara perempuan kandung;
 - j. Ilim Durahim bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar, sebagai saudara laki-laki kandung;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta-akta Hibah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, berikut ini :
1. AKTA HIBAH No 125/CLL/III/2000 tertanggal 15 Maret 2000. Dari Nurhayati Ke Chaswady, atas sebidang tanah di Blok Cicalengka, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 162.D.I, Kohir Nomor 976, luas \pm 1.000 m²;
 2. AKTA HIBAH No 142/CLL/III/2000 tertanggal 24 Maret 2000. Dari Nurhayati Ke Chaswady, atas sebidang tanah di Blok Cicalengka, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 162.D.I, Kohir Nomor 976, luas \pm 1.436 m²;
 3. AKTA HIBAH No 155/CLL/III/2000 tertanggal 31 Maret 2000. Dari Nurhayati Ke Chaswady, atas sebidang tanah di Blok Curug Kembang, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 163.b.S.III, Kohir Nomor 247, luas \pm 3.000 m²;
 4. AKTA HIBAH No 156/CLL/III/2000 tertanggal 10 April 2000. Dari Nurhayati Ke Saprudin, atas sebidang tanah di Blok Cicalengka,

- Desa Mekarmukti, Persil Nomor 243.D.II, Kohir Nomor 1596, luas $\pm 112 \text{ m}^2$;
5. AKTA HIBAH No 162/CLL/IV/2000 tertanggal 03 April 2000. Dari Nurhayati Ke Chaswady, atas sebidang tanah di Blok Curug Kembang, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 163.b.S.III, Kohir Nomor 247, luas $\pm 3.832 \text{ m}^2$;
 6. AKTA HIBAH No 177/CLL/IV/2000 tertanggal 10 April 2000. Dari Nurhayati Ke Tuty, atas sebidang tanah di Blok Cicalengka, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 243.D.I, Kohir Nomor 2793, luas $\pm 168 \text{ m}^2$;
 7. AKTA HIBAH No 178/CLL/IV/2000 tertanggal 10 April 2000. Dari Nurhayati Ke Tuty, atas sebidang tanah di Blok Cicalengka, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 243.D.I, Kohir Nomor 243, luas $\pm 364 \text{ m}^2$;
 8. AKTA HIBAH No 179/CLL/IV/2000 tertanggal 10 April 2000. Dari Nurhayati Ke Tuty, atas sebidang tanah di Blok Cicalengka, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 243.D.I, Kohir Nomor 1674, luas $\pm 364 \text{ m}^2$;
 9. AKTA HIBAH No 180/CLL/IV/2000 tertanggal 10 April 2000. Dari Nurhayati Ke Tuty, atas sebidang tanah di Blok Cicalengka, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 243.D.II, Kohir Nomor 2313, luas $\pm 420 \text{ m}^2$;
 10. AKTA HIBAH No 181/CLL/IV/2000 tertanggal 10 April 2000. Dari Nurhayati Ke Tuty, atas sebidang tanah di Blok Cicalengka, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 243.D.I, Kohir Nomor 2314, luas $\pm 420 \text{ m}^2$;
 11. AKTA HIBAH No 196/CLL/IV/2000 tertanggal 15 April 2000. Dari Nurhayati Ke Tuty, atas sebidang tanah di Blok Cicalengka, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 243.S.II, Kohir Nomor 145, luas $\pm 1.869 \text{ m}^2$;
 12. AKTA HIBAH No 212/CLL/IV/2000 tertanggal 20 April 2000. Dari Nurhayati Ke Tuty, atas sebidang tanah di Blok Muncang, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 163.S.II, Kohir Nomor 285/961, luas $\pm 1.120 \text{ m}^2$;
 13. AKTA HIBAH No 213/CLL/IV/2000 tertanggal 20 April 2000. Dari Nurhayati Ke Tuty, atas sebidang tanah di Blok Cicalengka, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 158.S.II, Kohir Nomor 230/788, luas $\pm 728 \text{ m}^2$;

14. AKTA HIBAH No 214/CLL/IV/2000 tertanggal 20 April 2000. Dari Nurhayati Ke Tuty, atas sebidang tanah di Blok Joglo, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 263.b.S.II, Kohir Nomor 1569, luas ± 1.120 m²;
15. AKTA HIBAH No 25/2002 tertanggal 16 Januari 2002. Dari Nurhayati Ke Tuty, atas sebidang tanah di Blok Irigasi, Desa Mekarmukti, Persil Nomor 128.a.S.I, Kohir Nomor 115/362, luas ± 1.900 m²;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Wasiat H. Sodik Abdie dan Hj. Nurhayati terakhir dengan Surat Wasiat dibawah tangan tertanggal 27 April 2015 yang diwaarmeking di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 02/Waarmeking/2015 tanggal 08 Mei 2015 terhadap H. Chaswady (Tergugat I) dan Hj. Tuty (Tergugat II);
6. Menetapkan berdasar Akta-akta Hibah dan Surat Wasiat tersebut, H. Chaswady bin Satar dan Hj. Tuty binti Saman hanya berhak mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta bersama peninggalan H. Sodik Abdie dan Hj. Nurhayati;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Pengakuan H. Sodik Abdie tertanggal 28 Februari 2000;
8. Menyatakan harta pusaka/harta bawaan almarhum H. Sodik Abdie seluas 1.000 tumbak sebagai harta waris dan dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi hutang seluas 528 tumbak, maka sisanya seluas 472 tumbak dibagi dengan bagian sebagai berikut :
 1. Hj. Nurhayati (sebagai isteri) karena tidak ada anak mendapat $\frac{1}{4}$ x 472 tumbak = 118 tumbak, dan sisanya (472 tumbak - 118 tumbak = 354 tumbak) dibagikan kepada ahli waris yang lain yaitu saudara kandung Pewaris dengan ketentuan saudara kandung laki-laki mendapat dua kali bagian saudara kandung perempuan, dengan bagian sebagai berikut :
 2. H. O Sudana bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15}$ x 354 tumbak = 47,2 tumbak;
 3. Hj. Wartiyah binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{15}$ x 354 tumbak = 23,6 tumbak;

4. H. Caca bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times 354$ tumbak = 47,2 tumbak;
 5. H. Ningrat Sukandar bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times 354$ tumbak = 47,2 tumbak;
 6. Hj. Romlah Rubae'ah binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{15} \times 354$ tumbak = 23,6 tumbak;
 7. H. Kuswaya bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times 354$ tumbak = 47,2 tumbak;
 8. A.Sumpeno bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times 354$ tumbak = 47,2 tumbak;
 9. Cucu Setiawati binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{15} \times 354$ tumbak = 23,6 tumbak;
 10. Iim Durahim bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times 354$ tumbak = 47,2 tumbak;
8. Menyatakan harta bersama antara H. Sodik Abdie dengan Hj. Nurhayati dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga bagian) untuk H. Chaswady dan Hj. Tuty berdasarkan Wasiat tertanggal 27 April 2015 dan sisanya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dibagi dua bagian, setengah bagian untuk H. Sodik Abdie dan setengah bagian untuk Hj. Nurhayati, yaitu $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6}$ bagian sebagai bagian harta bersama, dan sisanya $\frac{2}{6}$ bagian milik H. Sodik Abdie menjadi harta waris dan dibagikan kepada ahli waris dengan bagian sebagai berikut :
1. Hj. Nurhayati (sebagai isteri) karena tidak ada anak mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{2}{6} = \frac{2}{24}$ bagian, (sehingga bagian Hj. Nurhayati adalah $\frac{2}{6} + \frac{2}{24} = \frac{8}{24} + \frac{2}{24}$ sama dengan $\frac{10}{24}$ bagian atau $\frac{5}{12}$ bagian); dan sisanya ($\frac{2}{6} - \frac{2}{24} = \frac{8}{24} - \frac{2}{24} = \frac{6}{24}$ atau $\frac{3}{12}$ bagian) dibagikan kepada ahli waris yang lain yaitu saudara kandung

Pewaris dengan ketentuan saudara kandung laki-laki mendapat dua kali bagian saudara kandung perempuan, sebagai berikut :

2. H. O Sudana bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{3}{12} = \frac{6}{180}$ bagian;
 3. Hj. Wartiyah binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{3}{12} = \frac{3}{180}$ bagian;
 4. H. Caca bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{3}{12} = \frac{6}{180}$ bagian;
 5. H. Ningrat Sukandar bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{3}{12} = \frac{6}{180}$ bagian;
 6. Hj. Romlah Rubae'ah binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{3}{12} = \frac{3}{180}$ bagian;
 7. H. Kuswaya bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{3}{12} = \frac{6}{180}$ bagian;
 8. A.Sumpeno bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{3}{12} = \frac{6}{180}$ bagian;
 9. Cucu Setiawati binti H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{3}{12} = \frac{3}{180}$ bagian;
 10. lim Durahim bin H. Durahman alias H. Usa alias H. Sukandar (sebagai saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{3}{12} = \frac{6}{180}$ bagian;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhum H. Sodik Abdie, baik berupa harta bawaan maupun harta bersama untuk membagi dan menyerahkan kepada penerima wasiat maupun kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, dibagi secara innatura dengan cara menjual

lelang yang hasilnya dibagikan kepada penerima hibah/wasiat dan ahli waris yang berhak tersebut;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 7.005.000,- (Tujuh juta lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi tanggal 15 November 2019 bahwa Tergugat I, II dan III untuk selanjutnya disebut Para Pembanding melalui Kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 05 November 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dan Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat I, untuk selanjutnya disebut Terbanding I, pada tanggal 20 November 2019;

Bahwa pernyataan banding telah diberitahu kepada Terbanding II, III, IV, V dan VI masing-masing tanggal 13 Desember 2019 dan kepada Terbanding VII pada tanggal 28 September 2019, sedangkan kepada Terbanding VIII dan IX telah diberitahukan masing-masing tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 29 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa Terbanding II, III, IV, V, VI, VIII dan IX telah diberitahukan penyerahan memori banding masing-masing tanggal 20 Desember 2019, sedangkan Terbanding VII telah diberitahukan penyerahan memori banding pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 27 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 31 Desember 2019 dan Terbanding I telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 27 Desember 2019. Terbanding II, III, IV, V, VI, VIII dan IX masing-masing tanggal 13 Desember 2019, sedangkan Terbanding VII telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 29 November 2019;

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Januari 2020 telah melaksanakan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Cimahi, sedangkan Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX sampai dengan saat ini tidak memeriksa berkas perkara/inzage dan Terbanding II tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 10 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Nomor 56/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan surat Nomor W.10-A/689/Hk.05/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama kota Cimahi Nomor

9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena eksepsi Pemanding terkait dengan kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukum dalam eksepsi akan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* berkewajiban memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding dan sekaligus sebagai jawaban atas memori dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Teti Himati namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena para Pemanding tidak pernah menghadiri proses mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas pertimbangan dan putusan tingkat pertama dalam perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan tidak teliti serta subyektif, terhadap penghargaan akan suatu penilaian pembuktian, hal mana telah terungkap dengan jelas dan nyata terbukti bahwa, bukti utang piutang yang di ajukan P-14 sebagaimana pertimbangan hal. 67 "....sehingga pihak yang mendalilkannya telah terbebas dari beban pembuktian kecuali terhadap hal-hal yang memerlukan bukti autentik, "
- Bahwa sangat jelas dan nyata Pengakuan HSA hanya 111 ½ (seratus sebelas setengah) tumbak akan tetapi majelis memutuskan 528 Tumbak piutang waris kepada 12 orang ahli waris, yang mana tidak terdapat saksi-saksi sehingga kebenarannya diragukan dan diduga tindak pidana pemalsuan dokumen.
- Bahwa selain itu adanya fakta Para Terbanding/Para Penggugat diduga telah melakukan berbuat Penggelapan sebagaimana bukti T-43 berhubungan dengan bukti T-33 dan bukti T-34 sebagai dasar objek laporan, serta membuktikan masih banyak objek lain yang merupakan objek yang harus dibagikan gono gini terhadap istri almarhum H. Sodik Abdie. Dan selain itu nyata-nyata saat dilakukannya agenda Desente Objek akta-akta hibah dalam keadaan terpasang Police line (garis polisi) hal tersebut membuktikan terjadi tindak pidana di objek tersebut.
- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangat subyektif dan tidak ada kejelasan, dengan menyatakan bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagai bukti petunjuk.
- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam Putusnya tanpa mempertimbangkan akibat negatif terhadap adanya pertimbangan dan putusan tersebut, Hal inilah yang menjadi keberatan Para Pembanding, sehingga atas hasil pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah menimbulkan presepsi yang berbeda.

- Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang terhormat untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Kls. I.A Nomor. 9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi, tertanggal 05 November 2019;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Menimbang, bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 27 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Desember pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara No.9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi telah tepat dan benar;
2. Bahwa ternyata isi dalam Memori Banding Para Pembanding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan hanya sifatnya menafsirkan bukti yang semestinya bukan ranah hukum anak angkat (Tergugat 1 dan Tergugat 2, Turut Tergugat/ Para Pembanding) karena anak angkat hanya berhak menerima hibah wajibah sebesar-besarnya 1/3 bagian;
3. Bahwa memori banding para pembanding tersebut merupakan memori banding yang tidak mempunyai nilai hukum karena semua pertimbangan hukum dalam putusan No.9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi tidak ada yang dibantah, kecuali masalah utang piutang pribadi antara almarhum H. Sodik Abdie dengan para penggugat/para terbanding sebagai adik-adik kandungnya dan itupun telah dipertimbangkan secara objektif sesuai dengan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
4. Bahwa dalam pemeriksaan ditempat semua objek sengketa telah diperiksa, diteliti, dicatat secara cermat baik disesuaikan dengan Buku C Desa maupun pemeriksaan terhadap seluruh objek yang disengketakan dengan bantuan Perangkat Desa dan dalam pemeriksaan ditempat tersebut tidak ditemukan masalah-masalah atau keberatan-keberatan dari pihak Para Tergugat/Para Pembanding maupun tidak ada komplain dari

luar, semuanya berjalan lancar, mulus tidak ada suatu halangan apapun jadi pemeriksaan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah objektif tidak bersifat subjektif;

5. Bahwa sehubungan tidak ada hal-hal lagi yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung, maka mohon Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa perkara dalam tingkat banding pada perkara perdata No. 9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi, berkenan memutuskan sebagai berikut;

- Menerima Kontra Memori Banding para Terbanding;
- Menolak Keberatan para Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi tertanggal 05 Nopember 2019;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi tertanggal 05 Nopember 2019;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap bukti P-14 adalah karena tidak terdapat saksi-saksi sehingga kebenarannya diragukan dan diduga merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen. Maka terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena terhadap bukti P-14 (Surat Pengakuan H. Sodik Abdie) tersebut telah didukung dengan keterangan saksi yaitu sdr. Abudin bin Toto yang diajukan oleh Terbanding sebagai saksi yang disumpah dalam persidangan, yang keterangannya sebagaimana isi Surat Pernyataan sdr. Abudin bin Toto (bukti P-17) yang menyatakan bahwa dirinya disuruh oleh Melly Yunita untuk membeli tanah sawah dari H. Sodik Abdie dan Hj. Cucu Setiawati (adik H. Sodik Abdie) seluas 18590 m² yang berlokasi di Genggong Saar, Karang Tanjung, Cililin, Bandung. Kemudian uang hasil penjualan tanah sawah tersebut telah diterima oleh H. Sodik Abdie, sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan H. Sodik Abdie bahwa tanah yang dijualnya tersebut adalah milik hak waris 12 orang anak H. Durahman alias H. Sukandar (ayah H. Sodik

Abdie). Dengan demikian maka dengan adanya tambahan bukti saksi yang menguatkan P-14 telah cukup membuktikan bahwa H. Sodik Abdie telah menjual tanah sawah yang diantaranya adalah tanah milik para Terbanding. lagi pula keberatan Pembanding yang berkaitan dengan bukti P 14 tidak didukung alat bukti tandingan dari Pembanding yang dapat melumpuhkan bukti P. 14 yang telah didukung oleh Saksi-saksi, sehingga berdasarkan uraian di atas keberatan Pembanding tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan dan putusan tingkat pertama yang telah menetapkan bahwa utang H. Sodik Abdie kepada para Terbanding adalah seluas 528 tumbak, karena yang tertulis dalam bukti P-14 (Surat Pengakuan H.Sodik Abdie) bahwa pengakuan H.Sodik Abdie hanya seluas 111,5 tumbak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengakuan (bukti P-14) tertulis beberapa catatan tanah/sawah, yakni:

- 12 orang warisan X 44 tb	= 528 tb;
- Hasil beli dari Titi Hamdan	= 140 tb;
- Hasil beli dari H. Damanhuri	= 366.5 tb;
- Hasil beli dari H. Sopandi	= 28 tb;
- Hasil beli dari H. Wahid	= 103 tb;
Jumlah	= 1.165.5 tb;
Dijual	= 1.054 tb;
Pengakuan HAS	= 111.5 tb;

Menimbang, bahwa dari jumlah tanah/sawah tersebut di atas diketahui berjumlah 1.165.5 tumbak, kemudian dijual oleh H. Sodik Abdie seluas 1.054 tumbak, diantara tanah/sawah yang dijual tersebut adalah tanah/sawah warisan milik para Terbanding seluas 528 tumbak, dan sisa tanah/sawah yang tidak dijual adalah seluas 111.5 tumbak, oleh karena itu "Pengakuan HAS (H. Sodik Abdie) seluas 111.5 tumbak sebagaimana tertulis dalam bukti P-14 bukan merupakan jumlah utang H. Sodik Abdie kepada para Terbanding, akan tetapi sisa tanah/sawah yang tidak dijual, berdasarkan uraian di atas maka keberatan Pembanding tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang masih adanya objek lain yang merupakan harta gono gini yang harus dibagikan kepada isteri almarhum H. Sodik Abdie (Turut Tergugat), terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa majelis hakim hanya akan memeriksa dan mengadili tentang objek sengketa yang diajukan oleh para pihak, dan oleh karena Pembanding tidak mengajukan objek sengketa yang lain selain dari apa yang telah diajukan oleh Terbanding, maka keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dalam konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan sekaligus mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa hibah/wasiat yang termasuk perkara perdata umum, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 9511/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami DR. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 17 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

DR. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

rtd

Drs. H. Entur Mastur, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,-
2. Redaksi : Rp 10.000,-
3. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Agus Zainal Mutaqien

